P U T U S A N

Nomor 552/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

1. **FENDITIO**, tempat kedudukan Jalan Duri Kencana Xi No. 1, RT.004, RW.007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai Pelawan I;
2. **KARINA HELYADI,** tempat kedudukan Jalan Duri Kencana Xi No. 1, RT.004, RW.007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai Pelawan II;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya yaitu Tony Roland Tambunan, S.H., M.H., dan Firman Aritonang, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ROLAND & PARTNERS *Advocates – Legal Consultants* beralamat kantor di Persada Kemala Blok 28 No. 5, Jakasampurna, Bekasi Barat – 17145, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2019, yang untuk selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PELAWAN;**

M E LA W A N

1. **PT. OCBC SEKURITAS INDONESIA**, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Lt. 29 Suite, 2901 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Lamhot Tobing, S.H., Madiri Andi Nalom, S.H., M.H., dan Mangaratua Lumbantobing, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS, beralamat kantor di Gedung MSA, Jl. Minangkabau No. 6 F, Jakarta Selatan 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018, yang telah terdaftar di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 2714/2018 tanggal 27 November 2018, yang untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I**;

2. **BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI), BERALAMAT DI INDONESIA STOCK EXCHANGE BUILDING**, Tower 1, Lt. 28, Suite 2805 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Tri Legono Yanuarachmadi, S.H., dan Fajar Restu Sonjaya, S.H., LL.M, Para Karyawan BAPMI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 2576/2018 tanggal 07 November 2018, yang untuk selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Maret 2019 Nomor 774/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Oktober 2018 dalam Register Perkara Perdata Nomor : 774/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. FENDITIO selaku Pelawan I dan Sdri. KARINA HELYADI selaku Pelawan II (Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pelawan**") adalah suami - isteri yang tercatat sebagai nasabah PT. OCBC SEKURITAS INDONESIA (Terlawan I) dalam hubungan dengan transaksi efek (saham). Bahwa Terlawan I adalah PT. OCBC SEKURITAS INDONESIA adalah suatu perusahaan perantara efek (sekuritas) untuk keperluan transaksi efek (saham) di bursa saham bagi para nasabah. Bahwa Terlawan II adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI), suatu lembaga memeriksa/mengadili/memutus sengketa di bidang pasar modal;

2. Bahwa antara Para Pelawan dengan Terlawan I telah terjadi perkara/sengketa hukum yang terkait dengan masalah transaksi efek (saham). Bahwa Terlawan I mendalilkan Para Pelawan memiliki sejumlah kewajiban (hutang) yang belum dibayar kepada Terlawan I. Bahwa Para Pelawan menyangkal dan membantah atas jumlah kewajiban (hutang) yang didalilkan Terlawan I. Bahwa Para Pelawan menganggap jumlah kewajiban (hutang) tersebut adalah tidak benar adanya. Bahwa Para Pelawan menganggap penetapan jumlah kewajiban (hutang) tersebut tidak memiliki dasar, dilakukan secara sepihak dengan sewenang-wenang yang akibatnya menimbulkan permasalahan hukum;
3. Bahwa sehubungan tidak adanya penyelesaian permasalahan kewajiban (hutang) dimaksud, maka Terlawan I membawa permasalahan tersebut dengan mengajukan dan mendaftarkan permohonan perkara/sengketa **Cidera Janji (Wanprestasi)** melalui BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (Terlawan II). Bahwa permohonan Terlawan I tercatat dalam **Register Perkara No. Reg. : BAPMI-015/ARB-010/II/2018** tanggal 14 Februari 2018 dengan Termohon adalah Sdr. FENDITIO (Pelawan I), dan dalam **Register Perkara No. Reg. : BAPMI-017/ARB-012/II/2018** tanggal 22 Februari 2018 dengan Termohon adalah Sdri. KARINA HELYADI (Pelawan II). Bahwa Pemohon adalah PT. OCBC SEKURITAS INDONESIA *incasu* Terlawan I;
4. Bahwa terhadap Perkara No. Reg. : BAPMI-015/ARB-010/II/2018 dan Perkara No. Reg. : BAPMI-017/ARB-012/II/2018 telah diputus pada tanggal 7 Agustus 2018 oleh Terlawan II (Selanjutnya disebut "**Putusan BAPMI**"). Bahwa persidangan dimaksud telah diputus secara ***Verstek*** oleh Terlawan II, yaitu tanpa kehadiran Para Pelawan. Bahwa Para Pelawan tidak hadir karena mempertimbangkan masalah biaya perkara dan jasa arbiter yang cukup mahal sedangkan Para Pelawan tidak mampu untuk membayarnya. Bahwa biaya perkara dan jasa arbiter dimaksud nantinya setelah putusan dijatuhkan, pasti dibebankan kepada Para Pelawan;
5. Bahwa terhadap kedua Putusan BAPMI tanggal 7 Agustus tersebut, oleh Terlawan I kemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing dengan : AKTA PENDAFTARAN NOMOR : 05/WASIT/ARBIT/2018/PN. JKT.BRT tanggal 3 September 2018 dan AKTA PENDAFTARAN NOMOR : 04/WASIT/ARBIT/2018/PN.JKT.BRT tanggal 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2018 (Selanjutnya disebut "**Akta Pendaftaran**"). Bahwa berdasarkan Akta Pendaftaran, selanjutnya Terlawan I segera mengajukan permohonan Eksekusi terhadap Putusan BAPMI pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (selanjutnya disebut "**Permohonan Eksekusi Putusan BAPMI**");

6. Bahwa terhadap Permohonan Eksekusi Putusan BAPMI yang diajukan Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Para Pelawan dengan ini bermaksud untuk mengajukan **Perlawanan (Verzet)** terhadap Eksekusi Putusan BAPMI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana Perlawanan *aquo* (Selanjutnya disebut "**Perlawanan Eksekusi Putusan BAPMI**"). Bahwa tentang alasan-alasan maupun dalil-dalil hukum diajukannya Perlawanan Eksekusi Putusan BAPMI oleh Para Pelawan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini, adalah sebagaimana yang akan Para Pelawan uraikan lebih lanjut dibawah ini dalam Perlawanan *aquo*;
7. Bahwa yang menjadi alasan kuat Para Pelawan mengajukan Perlawanan (Verzet) karena Para Pelawan membantah memiliki kewajiban (hutang) sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Terlawan II, yang menyatakan Pelawan I harus membayar kepada Terlawan I sebesar Rp. 7.390.688.059-, yang terdiri dari : **Hutang Pokok Pelawan I Rp. 5.655.650.862,-** Denda Rp. 1.460.037.197,- Biaya Penyelesaian Rp. 275.000.000,- ditambah dengan Biaya Arbitrase Rp. 92.016.200,- Demikian juga menyatakan Pelawan II harus membayar kepada Terlawan I sebesar Rp. 4.737.691.699-, yang terdiri dari : **Hutang Pokok Pelawan II Rp. 3.507.006.727,-** Denda Rp. 955.684.972,- Biaya Penyelesaian Rp. 275.000.000,- ditambah dengan Biaya Arbitrase Rp. 76.551.450,-
8. Bahwa Para Pelawan menyatakan membantah memiliki kewajiban (hutang) kepada Terlawan I sebagaimana tertuang dalam Putusan BAPMI, karena Terlawan I juga telah menerima setoran dari Para Pelawan. Bahwa **Para Pelawan telah menyetor sejumlah uang kepada Terlawan I selama Periode Tahun 2014 – 2016**, yaitu **Rp. 5.260.490.717,-** yang disetor oleh Pelawan I, dan **Rp. 1.850.000.000,-** yang disetor oleh Pelawan II. Jika kedua setoran dijumlahkan, maka **total uang yang telah disetor oleh Para Pelawan mencapai Rp. 7.110.490.717,-** Bahwa jumlah setoran dimaksud dapat dibuktikan dan diperinci sebagai berikut :

Periode 2014 Setoran Para Pelawan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Setoran	Tgl.	Pelawan I	Tgl.	Pelawan II
1.	Setoran 1	22/08/14	Rp. 19.999.888,-	13/08/14	Rp. 10.000.000,-
2.	Setoran 2	25/08/14	Rp. 150.000.000,-	21/08/14	Rp. 50.000.000,-
3.	Setoran 3	30/09/14	Rp. 130.000.000,-	25/08/14	Rp. 150.000.000,-
4.	Setoran 4	06/10/14	Rp. 300.000.000,-	05/09/14	Rp. 100.000.000,-
5.	Setoran 5	07/10/14	Rp. 200.000.000,-	08/09/14	Rp. 50.000.000,-
6.	Setoran 6	07/10/14	Rp. 200.000.000,-	30/09/14	Rp. 40.000.000,-
7.	Setoran 7			17/10/14	Rp. 300.000.000,-
8.	Setoran 8			31/10/14	Rp. 200.000.000,-
	Jumlah		**Rp. 999.999.888,-**		**Rp. 1.000.000.000,-**

Periode 2015 Setoran Para Pelawan :

No.	Setoran	Tgl.	Pelawan I	Tgl.	Pelawan II
1.	Setoran 1	12/01/15	Rp. 100.000.000,-	12/06/15	Rp. 100.000.000,-
2.	Setoran 2	03/02/15	Rp. 100.000.000,-	30/07/15	Rp. 200.000.000,-
3.	Setoran 3	25/02/15	Rp. 375.000.000,-	31/07/15	Rp. 200.000.000,-
4.	Setoran 4	26/02/15	Rp. 375.000.000,-	31/08/15	Rp. 50.000.000,-
5.	Setoran 5	06/03/15	Rp. 109.718.245,-	30/09/15	Rp. 50.000.000,-
6.	Setoran 6	13/03/15	Rp. 155.730.498,-	30/10/15	Rp. 50.000.000,-
7.	Setoran 7	20/03/15	Rp. 106.754.406,-	02/12/15	Rp. 50.000.000,-
8.	Setoran 8	27/03/15	Rp. 230.705.886,-		
9.	Setoran 9	24/04/15	Rp. 124.673.571,-		
10.	Setoran 10	06/04/15	Rp. 91.095.491,-		
11.	Setoran 11	08/04/15	Rp. 200.000.000,-		
12.	Setoran 12	09/04/15	Rp. 250.000.000,-		
13.	Setoran 13	17/04/15	Rp. 201.812.732,		
14.	Setoran 14	30/04/15	Rp. 90.000.000,-		
15.	Setoran 15	08/05/15	Rp. 200.000.000,-		
16.	Setoran 16	18/05/15	Rp. 200.000.000,-		

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17.	Setoran 17	29/06/15	Rp. 50.000.000,-		
18.	Setoran 18	30/07/15	Rp. 300.000.000,-		
19.	Setoran 19	31/07/15	Rp. 300.000.000,-		
20.	Setoran 20	31/08/15	Rp. 100.000.000,-		
21.	Setoran 21	30/09/15	Rp. 100.000.000,-		
22.	Setoran 22	30/10/15	Rp. 100.000.000,-		
23.	Setoran 23	01/12/15	Rp. 50.000.000,-		
24.	Setoran 24	02/12/15	Rp. 50.000.000,-		
	Jumlah		**Rp.3.960.490.829,-**		**Rp. 700.000.000,-**

Periode 2016 Setoran Para Pelawan :

No.	Setoran	Tgl.	Pelawan I	Tgl.	Pelawan II
1.	Setoran 1	21/01/16	Rp. 100.000.000,-	27/01/16	Rp. 50.000.000,-
2.	Setoran 2	23/03/16	Rp. 200.000.000,-	23/03/16	Rp. 100.000.000,-
	Jumlah		**Rp. 300.000.000,-**		**Rp. 150.000.000,-**
	TOTAL		**Rp. 5.260.490.717,-**		**Rp. 1.850.000.000,-**

9. Bahwa berdasarkan jumlah uang yang telah disetor Para Pelawan selama Periode Tahun 2014 – 2016 sebagaimana tersebut diatas, maka untuk itu **Para Pelawan menyatakan menolak ditetapkan memiliki kewajiban (hutang)** kepada Terlawan I sebagaimana tertuang dalam Putusan yang dibuat Terlawan II. Bahwa selain itu terhadap perhitungan dan penetapan jumlah kewajiban (hutang) yang terkait dengan Hutang Pokok Pelawan I : Rp. 5.655.650.862,- dan Hutang Pokok Pelawan II : Rp. 3.507.006.727,- sebagaimana tertuang dalam **Putusan yang dibuat oleh Terlawan II, adalah perhitungan kewajiban (hutang) yang tidak benar adanya;**
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan oleh karena penetapan kewajiban (hutang) oleh Terlawan I masih menimbulkan polemik dan permasalahan yang berkelanjutan, sehingga belum ada kepastian hukum, maka terkait dengan Permohonan Eksekusi Putusan BAPMI yang pada saat ini sedang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Para Pelawan memohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengadili, memutus perkara Perlawanan *aquo* untuk **memerintahkan kepada Terlawan I untuk menunda dan/atau setidaknya menghentikan sementara Permohonan Eksekusi Putusan BAPMI yang dimohonkan Terlawan I sampai adanya Putusan, hingga ada kepastian hukum;**

11. Bahwa mengenai ketentuan Denda yang dimohonkan Terlawan I yang kemudian ditetapkan Terlawan II dalam Putusan, **Para Pelawan menolak penetapan Denda Rp. 1.460.037.197,-** yang dibebankan kepada Pelawan I, dan **Rp. 955.684.972,-** yang dibebankan kepada Pelawan II. Bahwa penetapan Denda tersebut adalah tidak benar dan tidak wajar, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Terlawan I. Bahwa bagaimana mungkin Para Pelawan masih dikenakan Denda oleh Terlawan I ? Sedangan Para Pelawan telah menyetor sejumlah uang kepada Terlawan I selama Periode Tahun 2014 - 2016, yaitu Rp. 5.260.490.717,- yang disetor oleh Pelawan I, dan Rp. 1.850.000.000,- yang disetor oleh Pelawan II;
12. Bahwa terhadap ketidakwajaran dan kesewenang-wenangan Terlawan I menghitung jumlah Denda Para Pelawan, oleh Terlawan II tidak dianalisa dan dicermati secara wajar melainkan begitu saja menerima perhitungan yang diajukan oleh Terlawan I. Bahwa seharusnya Terlawan II mempertanyakan adanya ketidakwajaran dan kesewenang-wenangan tersebut kepada Terlawan I -*quad non-,* antara lain apa dasar hukumnya, penetapan persentase perhitungan, perjanjian yang mengatur, dll, sehingga Terlawan II tidak sembarangan menetapkan/memutuskan jumlah Denda dalam Putusan. Oleh karena itu Para Pelawan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara Perlawanan *aquo* menyatakan penetapan Denda oleh Terlawan I adalah tidak wajar dan sewenang-wenang;
13. Bahwa mengenai ketentuan Biaya Penyelesaian yang dimohonkan Terlawan I yang kemudian ditetapkan Terlawan II dalam Putusan, **Para Pelawan menolak penetapan Biaya Penyelesaian Rp. 275.000.000,-** yang dibebankan kepada Pelawan I, dan **Rp. 275.000.000,-** yang dibebankan kepada Pelawan II. Bahwa penetapan Biaya Penyelesaian tersebut adalah tidak benar dan tidak wajar adanya tanpa didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Terlawan I. Bahwa terhadap penetapan Biaya Penyelesaian jika dijumlahkan **dengan total Rp. 550.000.000,- yang dibebankan kepada Para Pelawan adalah tidak wajar.** Bahwa jumlah Biaya Penyelesaian tersebut adalah jumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibuat sendiri oleh Terlawan I dan jumlahnya-pun tidak wajar. Bahwa terhadap ketidakwajaran dan kesewenang-wenangan tersebut seharusnya Terlawan II mempersoalkannya -*quad non*- akan tetapi faktanya yang ada Terlawan II begitu saja menerima tanpa mempertimbangkannya. Oleh karena itu Para Pelawan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara Perlawanan *aquo* menyatakan penetapan Biaya Penyelesaian oleh Terlawan I adalah tidak wajar dan sewenang-wenang;

14. Bahwa mengenai ketentuan Biaya Arbitrase yang ditetapkan Terlawan II dalam Putusan, **Para Pelawan menolak penetapan Biaya Arbitrase Rp. 92.016.200,-** yang dibebankan kepada Pelawan I, dan **Rp. 76.551.450,-** yang dibebankan kepada Pelawan II. Bahwa penetapan Biaya Arbitrase yang dibebankan kepada Para Penggugat jika dijumlah **dengan total Rp. 168.567.650,- adalah Biaya Arbitrase yang tidak wajar dan memberatkan para pencari keadilan** *incasu* Para Pelawan. Bahwa adapun alasan-alasan ketidakwajaran tersebut adalah : *(a)*. Sejak awal Para Pelawan tidak pernah menunjuk arbiter dalam perkara Cidera Janji (Wanprestasi) yang dimohonkan Terlawan I kepada Terlawan II; *(b)*. Sidang perkara Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilaksanakan Terlawan II berjalan singkat, dengan putusan Verstek, tanpa kehadiran Para Pelawan *(c)*. Jumlah kewajiban (hutang) Para Pelawan belum ada kepastian, sehingga Biaya Arbitrase yang dibebankan kepada Para Pelawan Rp. 168.567.650,- yang mengacu kepada jumlah kewajiban (hutang) Para Pelawan, adalah tidak benar adanya;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pelawan dengan tegas menolak dibebani Biaya Arbitrase yang diputus oleh Terlawan II yang jumlahnya sangat mahal tersebut. Dan untuk itu Para Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara Perlawanan *aquo* untuk menyatakan penetapan Biaya Arbitrase oleh Terlawan II adalah tidak benar dan tidak wajar, dan sangat membebani para pencari keadilan *incasu* Para Pelawan serta tidak mencerminkan asas peradilan yang efektif dan berbiaya ringan bagi para pihak yang berperkara untuk mendapatkan keadilan;

DALAM PROVISI

16. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Para Pelawan uraikan diatas, dan demi adanya keadilan dan kepastian hukum atas adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan BAPMI yang sewenang-wenang dalam menetapkan jumlah perhitungan kewajiban (hutang), maka Para Pelawan meminta agar kepada Terlawan I terlebih dahulu menunda pelaksanaan permohonan Eksekusi Putusan BAPMI yang dimohonkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai adanya Putusan Perlawanan *aquo* yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menetapkan penyelesaian permasalahan kewajiban (hutang) Para Pelawan secara adil dan benar;

17. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Para Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara Perlawanan *aquo* agar menjatuhkan Putusan Sela atas Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan, berupa **perintah kepada Terlawan I untuk menunda Permohonan Eksekusi Putusan BAPMI** yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menunggu adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) demi adanya keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Pelawan uraikan sebagaimana tersebut diatas, jelas Perlawanan (Verzet) dari Para Pelawan adalah beralasan hukum. Oleh karena itu Para Pelawan memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat mengabulkan Perlawanan (Verzet) Para Pelawan serta menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang benar, karenanya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perlawanan *aquo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Perlawanan (Verzet) Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Terlawan I untuk menunda pelaksanaan Permohonan Eksekusi Putusan BAPMI menunggu adanya Putusan atas Perlawanan (Verzet) Para Pelawan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan (Verzet) Para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Menyatakan penetapan atas kewajiban (hutang) Pelawan I dan Pelawan II oleh Terlawan I dalam Putusan yang dibuat Terlawan II, adalah tidak benar adanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan penetapan atas Denda Rp. 1.460.037.197,- kepada Pelawan I dan Rp. 955.684.972,- kepada Pelawan II, oleh Terlawan I dalam Putusan yang dibuat Terlawan II, adalah tidak wajar dan sewenang-wenang;
5. Menyatakan penetapan atas Biaya Penyelesaian Rp. 275.000.000,- yang dibebankan kepada Pelawan I dan Rp. 275.000.000,- yang dibebankan kepada Pelawan II, oleh Terlawan I dalam Putusan yang dibuat Terlawan II, adalah tidak wajar dan sewenang-wenang tanpa didukung oleh bukti-bukti perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
6. Menyatakan penetapan atas Biaya Arbitrase Rp. 92.016.200,- yang dibebankan kepada Pelawan I, dan Rp. 76.551.450,- yang dibebankan kepada Pelawan II, dalam Putusan yang dibuat Terlawan II, adalah tidak benar dan tidak wajar serta memberatkan Pelawan I dan Pelawan II selaku pencari keadilan;
7. Menolak Permohonan Eksekusi Putusan BAPMI yang dimohonkan oleh Terlawan I karena penetapan atas kewajiban (hutang) Pelawan I dan Pelawan II oleh Terlawan I dalam Putusan yang dibuat Terlawan II, adalah tidak benar adanya;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*) sekalipun ada Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara *aquo*;
10. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan kepatutan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab jinawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Maret 2019 Nomor 774/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Terlawan I dan Terlawan II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwewenang untuk mengadili perkara Nomor : 774/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt;
3. Membebankan Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (Enam Ratus Sembilan Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Maret 2019 Nomor 774/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt tersebut, Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 April 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 57/SRT.PDT.BDG/2019/PN.Jkt.Brt Jo Nomor 774/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa tentang adanya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 16 Juli 2019 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan memori bandingnya tertanggal 23 September 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 22 Agustus 2019, kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 16 Juli 2019 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 20 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada tanggal 5 Maret 2019, dimana pada saat pengucapan putusan Para Pembanding semula Para Pelawan tidak hadir, dan putusan tersebut diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 8 April 2019, selanjutnya Para Pembanding semula Para Pelawan menyatakan banding pada tanggal 9 April 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan seluruh Perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Terlawan I dan Terlawan II sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jawab jinawab kedua belah pihak, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Maret 2019 Nomor 774/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya telah menerima Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan I dan Terlawan II yang pada pokoknya menyatakan tidak berwenang mengadili dengan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tidak berwenang mengadili, maka Para Pembanding semula Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Maret 2019 Nomor 774/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Maret 2019 Nomor 774/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 552/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 10 September 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 552/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 10 September 2019, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum	**ESTER SIREGAR, S.H.,M.H**
ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H	

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	:Rp	6.000,00
2. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
3. Biaya Proses	:Rp	134.000,00

Jumlah		Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)